

KONSEP DAN GAGASAN PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK OLEH PEMERINTAH DAERAH DI PERBATASAN NKRI

Oleh:

Laurensius Arliman S¹

Abstract

Indonesia is a vast archipelago country and borders directly with other countries. This article will look at the role of local government borders on child protection. The author will explain the rights of children to education and health. This paper also discusses how the role of local government borders on child protection, as well as offering ideas on child protection by the border area. The conclusion of this paper, the role of border areas are still lacking in meeting the protection of children, this is due to lack of support from the central government.

Key words: *Concept; Nation; Child Protection; Border Area.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan wilayah gugusan kepulauan yang sangat luas dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim) dan udara. Wilayah utara berbatasan dengan Thailand, Malaysia, Brunei Darusalam, Singapura, Filipina. Wilayah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Wilayah barat berbatasan dengan Samudera Hindia sedangkan wilayah timur berbatasan dengan Papua New Guinea. Besarnya luas wilayah Indonesia ini, membuat pemerintah harus bekerja aktif untuk melindungi dan menjamin warga negaranya untuk merasa dilindungi dan penghidupan yang layak tanpa terkecuali.

Anak merupakan bagian dari warga negara dan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya sampai mencapai taraf dewasa, karena letak kemajuan suatu negara terletak pada generasi penerusnya. Generasi penerus harus dibekali dengan pendidikan, pemenuhan kesehatan dan pemenuhan lainnya dalam hal tumbuh dan berkembang seorang anak. Hak ini dijamin oleh konstitusional sebagai negara hukum.

Hak konstitusional merupakan hak yang dijamin dan diatur dalam konstitusi. Dalam materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), berkaitan dengan hak dalam arti individu dapat diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia (HAM) dan hak warga negara. Posisi hak anak dalam UUD 1945 berada pada lingkup HAM juga dan hak warga negara².

Pasal 28 I UUD 1945 ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah. Pasal ini memberikan jaminan bahwa pemenuhan HAM adalah tanggungjawab pemerintah. Ini pun tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UPA) Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak³.

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dilihat, bahwa setiap lapisan pemerintah wajib untuk

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Email: laurensiusarliman@gmail.com

² Arfiani, *Hak Konstitusional Anak Atas Pendidikan Dalam UUD 1945*, Jurnal Yustisia, Vol. 19, No. 2, Edisi Juli-Desember 2012, Padang, Universitas Andalas, hlm. 263.

³ Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Yustisia, Vol. 22, No. 1, Edisi Januari-Juni 2015, Padang, Universitas Andalas, hlm. 81.

melindungi hak-hak anak serta memberikan mereka pemenuhan akan kebutuhan mereka termasuk sampai lapisan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan membuat sendiri kebijakan formulasi regulasinya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak ini.

Pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan anak, memiliki peran penting di dalam tumbuh kembang anak, namun bisa dilihat kenyataan yang ada selama ini, bahwa pemerintah daerah yang dekat dengan ibukota Republik Indonesia mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pemerintah daerah yang sangat jauh jaraknya dengan ibukota Republik Indonesia. Bisa dibandingkan bagaimana fasilitas pemenuhan pendidikan, kesehatan, transportasi dan lainnya antara daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dengan daerah di Mentawai, Sijunjung, Pakat yang berada sangat jauh dari keramaian baik ibukota negara ataupun ibukota provinsi. Namun hal ini masih kalah jauh, jika dibandingkan dengan daerah yang berada di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimana hak-hak mereka seperti tidak diperhatikan oleh pemerintah. Harus disadari bahwa mereka yang tinggal diperbatasan, sangat rentan terjadi pelanggaran hukum. Kenapa demikian? akibat posisi mereka yang tidak jelas kedudukannya berada di wilayah kedaulatan negara mana, dan kurangnya perhatian baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara yuridis mengacu pada Pasal 361 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa kawasan perbatasan negara adalah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Masalah perbatasan wilayah Indonesia bukan lagi menjadi hal baru saat ini. Sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, perbatasan sudah menjadi masalah yang bahkan belum menemukan titik terang sampai saat ini. Permasalahan yang paling sering muncul adalah sengketa perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah darat maupun wilayah laut Indonesia. Selain itu, masalah kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan juga perlu diperhatikan. Daerah perbatasan merupakan pintu masuk suatu negara, oleh sebab itu diperlukan perhatian lebih. Pembangunan dan juga fasilitas seperti pendidikan,

kesehatan, transportasi, informasi dan sebagainya harus memadai. Masyarakat di daerah perbatasan harus lebih diperhatikan kebutuhannya, sehingga mereka tidak terisolir dari dunia luar.

Kita ambil contoh daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan. Banyak permasalahan yang timbul di daerah perbatasan antara negara kita dengan negara tetangga yang sering disebut saudara serumpun tersebut. Salah satu masalah yang sangat membutuhkan penyelesaian adalah masalah kesehatan. Seperti yang terjadi di Entikong, salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kebersihan dan fasilitas kesehatan di daerah tersebut kurang memadai sehingga banyak menimbulkan berbagai macam penyakit yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia rendah. Apalagi banyak tenaga medis yang enggan ditugaskan untuk mengabdikan di daerah-daerah perbatasan yang terpencil itu. Hal ini disebabkan sulitnya medan yang ditempuh, transportasi yang terbatas, dan jarak tempuh yang jauh. Kemudian pendidikan di daerah perbatasan ini juga terbilang rendah karena kurang terfasilitasi. Ditambah lagi, kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan sebagai bekal untuk masa depan. Mereka masih beranggapan lebih baik bekerja untuk menghidupi kebutuhan sekarang daripada sekolah untuk memenuhi kebutuhan dimasa mendatang⁴.

Selain itu kita bisa melihat daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berada di daerah perbatasan dengan beberapa negara tetangga. Kasus yang menyangkut anak yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau tidaklah sedikit. Bentuk kasus yang terjadi pada anak ini umumnya adalah *trafficking*, eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, gabungan eksploitasi seksual dan ekonomi. Beberapa anak yang menjadi korban melewati batas negara dan ditemukan di negara tetangga seperti Singapura dalam keadaan tereksploitasi dan melakoni pekerjaan terburuk bagi anak⁵.

Atas dasar di atas, penulis mempunyai beberapa gagasan, terutama untuk pemenuhan perlindungan hak anak yang berada di daerah perbatasan NKRI, antara lain gagasan pemenuhan pendidikan dan kesehatan, peran pemerintah daerah didalam perlindungan anak, dan konsep kebijakan regulasi

⁴ Fearlessmey, *Perbatasan Wilayah Indonesia dan Permasalahannya*, lihat dalam: <https://fearlessmey.wordpress.com/2011/12/27/perbatasan-wilayah-indonesia-dan-permasalahannya/>, diakses pada tanggal 28 September 2015.

⁵ Erry Syahrial, *Penguatan Perlindungan Anak di Daerah Perbatasan*, lihat dalam: <http://akpadi.com/article/162747/penguatan-perlindungan-anak-di-daerah-perbatasan.html>, diakses pada tanggal 28 September 2015.

daerah terkait perlindungan anak, yang akan coba penulis uraikan dalam tulisan ini.

B. Pembahasan

1. Gagasan Pemenuhan Pendidikan dan Kesehatan Anak di Perbatasan

Berdasarkan kualitas jaminan hak-hak anak, UUD 1945 hasil amandemen mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari Pasal 5 menjadi setidaknya 17 Pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam) yang terkait HAM⁶. Di bawah ini penulis mencoba menyajikan konsep atau gagasan pendidikan dan kesehatan menurut penulis.

a. Pendidikan

Hak atas pendidikan adalah HAM dalam bidang sosial. Dalam UUD 1945, hak atas pendidikan dalam konteks HAM diatur dalam Pasal 28 C ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia. Hak pendidikan dalam konteks sebagai hak warga negara, diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa disamping adanya hak untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negara Indonesia juga ada kewajiban, dalam hal ini kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar tersebut⁷.

Kita harus mengingat, bahwa kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu untuk menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pendidikan dari semua sumber daya manusianya. Tak dapat dielakkan lagi, pendidikan merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Terlebih, pendidikan merupakan salah satu

pilar penting bagi peradaban sebuah bangsa. Pendidikan dan kemajuan bangsa bagaikan dua sisi mata uang. Keberadaannya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Karena itulah, kemajuan sebuah bangsa, sejatinya tidak pernah lepas dari peranan pendidikan.

Penulis menawarkan agar pemerintah melakukan beberapa aspek di dalam pemenuhan bidang pendidikan daerah perbatasan, antara lain:

- a) Membangun fasilitas sekolah yang lengkap (dari sekolah anak dari dini, sampai mendirikan universitas atau sekolah lanjutan lainnya);
- b) Menggratiskan uang sekolah, serta murid-murid diberikan fasilitas untuk ke sekolah (seperti: baju sekolah, alat tulis dan alat penunjang lainnya);
- c) Memberikan sosialisai kepada masyarakat, terkhususnya kepada orang tua untuk mendorong anaknya wajib belajar;
- d) Mendatangkan sumber daya manusia tenaga Pendidik yang handal dan tangguh;
- e) Memberikan fasilitas dan gaji yang besar kepada para tenaga pendidik;
- f) Sarana transportasi ke sekolah disediakan dan dipenuhi;
- g) Akses cepat untuk internet (hal ini agar anak diperbatasan tidak ketinggalan dengan anak yang berada di pusat pemerintahan/kota, dengan internet membuka daya jelajah mereka).

b. Kesehatan

Menjamin kesehatan anak dari sejak dini, terutama dibangku pendidikan sangatlah penting. Jika anak sudah memahami dan mengetahui kesehatan yang baik sejak dibangku pendidikan, maka akan menciptakan manusia dewasa yang tahu kesehatan yang bagus dan menjamin kehidupan yang layak untuknya⁸. Secara konstitusional, hak anak yang berkaitan dengan lingkungan ditegaskan dalam perubahan kedua, Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengakuan ini diperkuat dengan Pasal 28 H ayat (1) yang mengatakan bahwa

⁶ R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan, Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1, Edisi Desember 2007, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, hlm. 1.

⁷ Edita Simamora, *Hak Pemerataan Pendidikan di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 5, No. 2, Edisi Juli Desember 2014, Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, hlm. 92.

⁸ Dewi Fiska Simbolon, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Kesehatan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Edisi Januari-Juli 2014, Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, hlm. 82.

setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan⁹.

Hak konstitusional ini diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan undang-undang ini ialah pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, yang disahkan pada tanggal 13 Oktober 2009 dan mulai berlaku secara resmi tanggal 30 Oktober 2009. UUK memiliki XXII BAB dan 205 pasal, seharusnya lebih progresif jika dibandingkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 hanya memiliki XII BAB dan 88 Pasal. Dalam Undang-Undang Kesehatan (UUK) yang baru diatur tentang: 1) Azas dan tujuan; 2) Hak dan kewajiban; 3) Tanggungjawab pemerintah; 4) Sumber daya dibidang kesehatan; 5) Upaya kesehatan; 6) Kesehatan ibu, anak, bayi, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat; 7) Gizi; 8) Kesehatan jiwa; 9) Penyakit menular dan tidak menular; 10) Kesehatan lingkungan; 11) Kesehatan kerja; 12) Pengelolaan kesehatan; 13) Informasi kesehatan; 14) pembiayaan kesehatan; 15) Peran serta masyarakat; 16) Badan pertimbangan kesehatan; 17) Pembinaan dan pengawasan; 18) Penyidikan dan 19) Ketentuan pidana.

Jaminan kesehatan sebagai salah satu peran yang paling penting di dalam kehidupan masyarakat terutama terhadap anak, yang butuh pertumbuhan atau perkembangan hidup yang sehat dalam mencapai umur dewasanya. Jika pemenuhan kesehatan hak anak di daerah perbatasan bisa terpenuhi dengan baik, maka hal ini akan menunjang anak untuk hidup yang lebih baik, dimana kesehatan merupakan sebagai kunci utama. Kita harus mendorong pemenuhan jaminan kesehatan terhadap anak yang berada di daerah perbatasan.

Atas hal tersebut, penulis mencoba menawarkan gagasan di dalam pemenuhan kesehatan bagi anak di daerah perbatasan, antara lain:

- a) Membangun fasilitas kesehatan yang lengkap (antara lain: rumah sakit, puskesmas, klinik);
- b) Menggratiskan biaya kesehatan (meskipun pemerintah memiliki BPJS Kesehatan, namun menurut penulis ini tidak bisa menjadi patokan, karena belum tentu semua rakyat bisa membayar dana BPJS perbulannya);
- c) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terkhususnya kepada orang tua untuk mendorong anaknya wajib belajar kesehatan dari dini dan pemenuhan kesehatan bagi anak;
- d) Mendatangkan tenaga kesehatan yang handal dan tangguh (dokter yang spesialis selain dokter umum, bidan, perawat, serta pegawai-pegawai rumah sakit yang handal);
- e) Memberikan fasilitas dan gaji yang besar kepada para tenaga kesehatan;
- f) Sarana transportasi jaminan kesehatan yang lancar.

2. Peran Pemerintah Daerah dan Gagasan Perlindungan Anak Di Perbatasan

a. Peran Pemerintah Daerah Perbatasan

Pemerintahan Daerah seperti tertuang di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan diangka 2 menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sebelum melihat peran pemerintah daerah perbatasan terhadap perlindungan anak, penulis mencoba menjabarkan kewenangan pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan. Kewenangan pemerintah pusat terhadap perbatasan ini tertuang di dalam Pasal 361 dimana kewenangan pemerintah pusat terhadap daerah kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah

⁹ Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Advokasi, Vol. 5, No. 1, Edisi Januari-Juli 2014, Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, hlm. 23.

negara¹⁰, selain kewenangan tersebut pemerintah pusat juga memiliki kewenangan untuk: a) penetapan rencana detail tata ruang; b) pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c) pembangunan sarana dan prasarana kawasan¹¹.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat¹². Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh bupati atau walikota¹³. Melaksanakan pengoordinasian pembangunan kawasan perbatasan, bupati atau walikota akan menugaskan camat di daerah kawasan perbatasan¹⁴.

Pembangunan kawasan daerah perbatasan ini, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk membangun wilayah perbatasan ini, agar tidak tertinggal dengan kawasan daerah perbatasan negara tetangga¹⁵. Kewenangan-kewenangan lainnya akan diatur oleh ketentuan perundang-undangan¹⁶.

Pembentukan kecamatan di kawasan daerah perbatasan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota setelah mendapat persetujuan dari menteri¹⁷, dan terhadap susunan organisasi serta tata kerja kecamatan di kawasan perbatasan serta persyaratan dan tata cara pengangkatan camat ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang pendayagunaan aparatur negara¹⁸. Penugasan camat di kawasan perbatasan dimaksudkan untuk memberikan tugas kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian dalam memberikan pelayanan langsung yang dipandang tidak efisien dilaksanakan sendiri oleh kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian, sehingga dapat ditugaskan kepada camat, misalnya pelayanan keimigrasian di pos lintas batas di daerah terpencil.

Terhadap perlindungan anak oleh pemerintah daerah perbatasan, secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) dan (19) UPA, menje-

laskan bahwa hak anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini adalah gubernur, bupati dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Hal di atas secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak anak terutama di dalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara. Ketentuan Pasal 20 UPA bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

b. Gagasan Perlindungan Anak

Pemerintah daerah, jelas mempunyai peran yang besar di dalam pemenuhan dan perlindungan anak. Pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berkebutuhan langsung dengan anak. Hal ini bukan hanya perkataan semata, tapi ini jelas diatur secara yuridis formal dalam UPA.

Masalah perbatasan masih dinilai belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah Indonesia, hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang masih kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan. Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan dimasa lampau, bahwa daerah perbatasan sebagai halaman belakang wilayah NKRI sehingga akan membawa implikasi terhadap kondisi dari kawasan perbatasan saat ini yang terisolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Padahal yang terjadi seharusnya daerah perbatasan didahulukan dan dijadikan gerbang terdepan dari sebuah negara, karena daerah perbatasan merupakan pintu masuk dan keluar dengan negara tetangga

¹⁰ Pasal 361 ayat (2) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

¹¹ Pasal 361 ayat (3) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

¹² Pasal 361 ayat (4) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

¹³ Pasal 361 ayat (5) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁴ Pasal 361 ayat (6) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁵ Pasal 361 ayat (7) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁶ Pasal 361 ayat (8) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁷ Pasal 362 ayat (1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁸ Pasal 362 ayat (2) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

sehingga yang harus dilakukan adalah penataan dan pembangunan wilayah perbatasan lebih diutamakan¹⁹.

Problematika perbatasan pada anak dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya aturan hukum peraturan daerah perbatasan yang ada mengenai perlindungan anak, lemahnya pengawasan keamanan wilayah perbatasan terutama perdagangan anak, rendahnya tingkat pendidikan anak, infrastruktur publik yang sangat minim, dan tingkat pelayanan kesehatan anak yang tidak memadai.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut penulis harus membuat gagasan mengenai pengelolaan daerah perbatasan, terutama terhadap perlindungan anak. Penulis mencoba menawarkan konsep ini, antara lain:

- a. Daerah perbatasan merupakan pintu masuk bagi warga negara lain, yang ingin pergi ke Indonesia. Sesuai dengan konsep pintu masuk, sebuah pintu masuk haruslah bersih, rapi dan teratur atau harus mempunyai kesan mewah dan elegan, sehingga bisa menarik minat pengunjung. Hal ini akan mengajarkan kepada anak-anak untuk selalu hidup rapi dan memiliki konsep ke depan untuk kemajuannya dan kemajuan bangsa.
- b. Melalui daerah perbatasan bisa mengenalkan kekayaan negara kita baik ragam budaya ataupun kekayaan perut bumi, yang harus kita jaga dengan baik, jangan sampai negara lain mengambilnya, dan hal ini juga membantu terhadap anak, agar mengenal budaya dan harta kekayaan yang dimiliki oleh negaranya sejak dini, karena merekalah generasi penerus bangsa Indonesia.
- c. Daerah perbatasan merupakan gambaran dari struktur bangsa negara ini, jika struktur daerah perbatasan sudah tertata dengan rapi dan bagus, maka akan mengeluarkan regulasi yang bagus juga. Regulasi itu akan mengatur semua ketentuan mengenai daerah perbatasan termasuk peraturan tentang anak, sehingga akan ada kesan jika melihat daerah perbatasannya sudah rapi bagaimana dengan daerah pusat yang akan lebih baik lagi.
- d. Membuat konsep perlindungan hukum yang lebih baik lagi untuk daerah perbatasan, sehingga perlindungan untuk seluruh masyarakat bisa terpenuhi termasuk anak.
- e. Negara harus menjaga dengan baik-baik daerah

perbatasan, karena daerah perbatasan merupakan wilayah terakhir NKRI, maka negara harus dengan tegas mengamankan wilayah perbatasan ini (misalnya membangun pos polisi dan tentara yang layak dan lebih baik, serta memberikan alutsista yang sangat bagus untuk kepentingan menjaga wilayah kedaulatan NKRI). Hal ini akan memberikan rasa aman, baik bagi masyarakat terutama bagi anak dalam perkembangannya kedepan.

- f. Pemerintah pusat harus menganggarkan dana yang lebih di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak di daerah perbatasan. Agar tiap tahun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berkecukupan untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang untuk perlindungan dan perkembangan kehidupan anak di daerah perbatasan.
- g. Pemerintah pusat harus mendatangkan dan menyeleksi SDM yang akan ditugaskan dalam bidang pelayanan kesehatan, sekolah dan lainnya untuk ditempatkan di daerah perbatasan, dimana gaji mereka harus dibayar tinggi untuk hal tersebut. Mengingat tantangan untuk bekerja di daerah perbatasan cukup rawan dan menantang. Selain itu agar daerah perbatasan kita juga tidak kalah tertinggal dengan daerah perbatasan negara lainnya.

C. Kesimpulan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya dan dipenuhi segala kebutuhannya menuju kedewasaannya. Daerah perbatasan merupakan daerah terakhir wilayah NKRI yang wajib dilindungi dari gangguan dan ancaman dari negara lain, termasuk masyarakat di dalamnya terkhususnya terhadap anak. Pemenuhan hak anak terhadap kesehatan dan pendidikan merupakan hal yang sangat pokok di dalam pemenuhan hak generasi penerus bangsa ini. Peran pemerintah daerah perbatasan secara yuridis sudah tergambar dengan jelas di dalam tulisan ini, sehingga menelurkan gagasan-gagasan terhadap perlindungan anak, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat di dalam perjalanannya.

¹⁹ Basri, *et-al*, *Pengaruh Child Abuse Terhadap Regulasi Penetapan Tarakan Sebagai Kota Layak Anak*, Jurnal Perspektif, Vol. XVIII, No. 1, Edisi Januari 2013, Surabaya, Universitas Hang Tuah, hlm. 26.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

- Arfiani, *Hak Konstitusional Anak Atas Pendidikan Dalam UUD 1945*, Jurnal Yustisia, Vol. 19, No. 2, Edisi Juli-Desember 2012, Padang, Universitas Andalas, 2012.
- Basri, *et-al*, *Pengaruh Child Abuse Terhadap Regulasi Penetapan Tarakan Sebagai Kota Layak Anak*, Jurnal Perspektif, Vol. XVIII, No. 1, Edisi Januari 2013, Surabaya, Universitas Hang Tuah, 2013
- Dewi Fiska Simbolon, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Kesehatan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Edisi Januari-Juli 2014, Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2014.
- Edita Simamora, *Hak Pemerataan Pendidikan di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 5, No. 2, Edisi Juli Desember 2014, Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2014.
- Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Yustisia, Vol. 22, No. 1, Edisi Januari-Juni 2015, Padang, Universitas Andalas, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Advokasi, Vol. 5, No. 1, Edisi Januari-Juli 2014, Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2014.

- R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan, Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1, Edisi Desember 2007, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. 2007.

B. Data Internet

- Erry Syahrial, *Penguatan Perlindungan Anak di Daerah Perbatasan*, lihat dalam: <http://akpadi.com/article/162747/penguatan-perlindungan-anak-di-daerah-perbatasan.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2015.
- Fearlessmey, *Perbatasan Wilayah Indonesia dan Permasalahannya*, lihat dalam: <https://fearlessmey.wordpress.com/2011/12/27/perbatasan-wilayah-indonesia-dan-permasalahannya/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.